

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri, kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Memiliki keluarga yang baik dan bahagia adalah dambaan setiap orang. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua orang dapat memilikinya. Perkawinan yang langgeng, bahagia, tentram hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam membinanya.

Dalam berumah tangga seringkali terdapat konflik. Dalam menghadapi konflik terkadang orang dapat menyelesaikannya dengan cepat. Namun adapula yang berkepanjangan. Konflik rumah tangga yang berkepanjangan dapat berujung pada perceraian.

Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) yang disampaikan oleh Kepala Subdit Kepenghuluan, Anwar Saadi menjelaskan :

¹ Lihat Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebagai sampel kita ambil data dua tahun terakhir di 2012 dan 2013 saja. Jika diambil tengahnya, angka perceraian di dua tahun itu sekitar 350.000 kasus. Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus perceraian, atau 40 perceraian setiap jam. Luar biasa fantastis. Di Indonesia terjadi 40 kasus perceraian setiap jamnya. Hampir seribu kasus perceraian setiap harinya.²

111

Lebih lanjut dari Kemenag juga diperoleh suatu data bahwa :

Pada tahun 2009 tercatat : menikah 2.162.268 kejadian, cerai 216.286 kejadian. Tahun 2010 : menikah 2.207.364 kejadian, cerai 285.184 kejadian. Tahun 2011 : menikah 2.319.821 kejadian, cerai 258.119 kejadian. Tahun 2012 : menikah 2.291.265 kejadian, cerai 372.577 kejadian. Tahun 2013 : menikah 2.218.130 kejadian, cerai 324.527 kejadian.³

Dengan bertambahnya angka perceraian di Indonesia, keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan juga berkembang sejalan dengan makin banyaknya orang menyadari bahwa pernikahan juga adalah sebuah komitmen finansial seperti pentingnya hubungan cinta itu sendiri. Di mana putusnya hubungan pernikahan karena perceraian bukan berarti putusnya semua persoalan pernikahan. Yang kemudian menjadi masalah saat terjadi perceraian adalah tentang bagaimana membagi harta bersama tersebut. Atau terlebih dahulu, bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak (suami istri) dari harta bersama yang didapat selama perkawinan.

Putusnya hubungan perkawinan antara suami-isteri bukan berarti terputusnya segala urusan antara keduanya, namun ada akibat-akibat hukum yang harus

² Pikiran Rakyat. 2015. **Angka Perceraian Di Indonesia Sangat Fantastis**. Tersedia :<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/12/22/354484/angka-perceraian-di-indonesia-sangat-fantastis>, diakses pada tanggal 5 Februari 2016, Jam 22.00 WIB

³ *Ibid.*,

diperhatikan oleh kedua belah pihak yang bercerai. Salah satu sengketa yang harus timbul akibat putusnya perkawinan adalah harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri⁴. Menurut perundang-undangan di Indonesia, ketentuan harta sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan di bagi kepada 2 (dua) jenis, yaitu : harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta pencaharian yang diperoleh selama suami dan istri diikat dalam perkawinan dan harta tersebut tidak diperoleh melalui warisan, hadiah dan hibah. Suami dan istri dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Adapun terkait dengan status harta yang sudah dimiliki sebelum menikah, mahar, warisan hadiah dan hibah disebut sebagai harta bawaan dari masing-masing suami istri.

Dewasa ini, untuk membatasi timbulnya konflik di kemudian hari dalam berumah tangga, sebagian pasangan yang hendak menikah memilih untuk membuat akta perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. Sejarah perjanjian perkawinan itu sendiri lahir dari budaya barat. Di Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, banyak dari kalangan masyarakat yang menganggap perjanjian ini menjadi persoalan yang sensitif, tidak lazim dan dianggap tidak biasa,

⁴Masyitha Putri Awaliah. 2012. *Harta Bersama yang diserahkan kepada Anak setelah Perceraian (Studi Kasus No. 346/Pdt.G/2010/PA.Smg)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar. hal. 4

kasar, materialistik, juga egois, tidak etis dan tidak sesuai dengan adat ketimuran dan lain sebagainya.⁵

Di Indonesia, fenomena perjanjian kawin yang ada selama ini belum bisa menyentuh berbagai kalangan dan pelaksanaan perjanjian kawin pun masih terbatas pada kalangan tertentu, sebagai contoh di Kota Tasikmalaya masih jarang orang melakukan Perjanjian Perkawinan dengan alasan ⁶:

- a. Karena mereka menganggap perkawinan itu suci, jadi jika dicampuri hanya karena permasalahan harta dinilai kurang etis (dianggap tabu);
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Perjanjian Perkawinan;
- c. Masih lebih menganut hukum adat/kebiasaan (orang terbiasa menikah ya menikah saja tanpa harus ada perjanjian apa-apa selamanya).

Masih menurut Jeni Tugistan, SH., MH., kalau pun ada pasangan suami istri yang mau melakukan perjanjian perkawinan itu dikarenakan mereka telah mempertimbangkan positif negatifnya dilakukannya perjanjian perkawinan, antara lain ⁷:

1. Dampak Positif :

- a. Untuk kepastian hukum;
- b. Tidak ada sengketa mengenai harta gono gini;
- c. Melindungi harta masing-masing pihak.

⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. Ke-III (Jakarta: Visimedia, 2008) hal. 83.

⁶ Hasil wawancara dengan Jeni Tugistan, SH., MH., Pengacara yang berkantor di Jalan Setiarasa Regency No. 9 Kota Tasikmalaya, tanggal 8 Agustus 2016, Jam 10.00 WIB.

⁷ Ibid.

2. Dampak Negatif :

- a. Pernikahan menjadi hambar;
- b. Orang berpikir seakan-akan besok akan bercerai.

Dapat disimpulkan peranan perjanjian perkawinan ialah ⁸:

- a. Untuk menghindari sengketa harta gono gini;
- b. Untuk kepastian hukum;
- c. Adanya pembagian harta secara pasti antara suami istri;
- d. Menghindari konflik hak harta untuk anak.

Perjanjian kawin atau pernikahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 139, sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Jadi, perjanjian kawin dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, artinya adanya harta diluar persatuan.⁹

Adapun menurut Notaris Heri Hendriyana, SH., MH., perjanjian perkawinan yang pernah dilakukan dalam ruang lingkup kerjanya baru ada sekitar 2-3 pasangan suami istri, itupun dilakukan pasangan yang satunya berwarga negara asing dengan pasangannya yang berwarga negara Indonesia, pasangan suami istri yang beragama Islam pun ada yang pernah membuat perjanjian perkawinan. Kebanyakan yang melakukan perjanjian perkawinan sama-sama mapan dan rata-rata merupakan

⁸ Ibid

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 139

perkawinan yang kedua.¹⁰ Dalam hal ini peran dan fungsi Notaris terkait akta perjanjian perkawinan, yaitu sebagai pembuat akta perjanjian perkawinan serta mengesahkan akta tersebut. Notaris tidak boleh menolak membuat akta selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kedudukan akta tersebut mengikat para pihak yang melakukannya yaitu pasangan suami istri yang bersangkutan.¹¹

Pengertian perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, hal ini diatur pada Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974. Biasanya perjanjian dibuat untuk kepentingan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun isteri, meskipun undang-undang tidak mengaturnya secara jelas, segalanya diserahkan kepada para pihak.¹²

Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang adanya perjanjian perkawinan yaitu terdapat pada Pasal 45 menyebutkan, bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.¹³

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan secara tertulis diletakkan dalam suatu akta Notaris dan diadakan sebelum pernikahan berlangsung¹⁴ Mengenai bentuk dan

¹⁰Hasil wawancara dengan Heri Hendriyana, SH., MH., Notaris yang berkantor di Jalan RE. Martadinata Nomer 20 Kota Tasikmalaya, tanggal 23 Agustus 2016, Jam 11.00 WIB.

¹¹Ibid

¹²Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974.

¹³Kompilasi Hukum Islam Pasal 45

¹⁴Pasal 29 **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** dan **Pasal 147 KUH Perdata**.

isi perjanjian tersebut, kedua belah pihak diberikan hak seluas-luasnya selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan¹⁵

Di Indonesia, ketentuan khusus mengenai istilah “perjanjian perkawinan” itu adalah perjanjian yang dibuat calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hukum mengenai perjanjian perkawinan ini bersumber pada :

1. KUHPerdara.
2. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Kompilasi Hukum Islam.

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami atau Istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 1 huruf e KHI menjelaskan mengenai perjanjian nikah yang disebut dengan Taklik Talak. Taklik talak adalah suatu perjanjian nikah yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa

¹⁵Pasal 29 ayat [2] **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan

janji talak yang digantungkan dalam suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.¹⁶

Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam juga diatur dalam Pasal 47-50 KHI, antara lain adalah mengenai harta benda, misalnya pencampuran atau pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Apabila perjanjian tersebut merupakan perjanjian mengenai pemisahan harta bersama, maka tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹⁷ Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta benda, baik yang dibawa maupun yang diperoleh bersama-sama dalam perkawinan¹⁸, tetapi dapat juga perjanjian perkawinan hanya meliputi harta pribadi yang dibawa saat perkawinan dilangsungkan ataupun sebaliknya.¹⁹

Dalam Islam, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak ada satupun yang mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan. Akan tetapi pada hakikatnya Islam memperbolehkan adanya perjanjian atau akad antar manusia. Selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Islam.

Dalam perjanjian pernikahan yang menganut hukum perdata barat, dimana menganut adanya kebebasan dalam berkontrak, maka tidak menutup kemungkinan apabila dalam membuat perjanjian tersebut ternyata terdapat hal-hal yang

¹⁶Lihat pasal 1 huruf e KHI

¹⁷Lihat Pasal 48 ayat (1) KHI

¹⁸Lihat Pasal 49 ayat (1) KHI

¹⁹Lihat Pasal 49 ayat (2) KHI

bertentangan dengan Islam, misalnya dalam hal pembagian peran antara suami dan istri, ternyata dalam pembagian peran tersebut malah membebani salah satu pihak saja (suami atau istri). Atau dalam perjanjian tersebut di katakan bahwa suami tidak boleh berpoligami. Tentunya hal tersebut merupakan syarat yang bertentangan dengan Islam.

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Sejarah perjanjian perkawinan itu sendiri lahir dari budaya Barat. Di Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran sebagian masyarakat menganggap perjanjian ini menjadi persoalan yang sensitif, tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Islam dan ketimuran dan lain sebagainya²⁰

Perjanjian kawin memberikan banyak manfaat dikemudian hari terutama bila melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat khususnya permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suami atau istri terutama dalam menjalankan kehidupan perkawinan, maka perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebuah solusi untuk melindungi harta masing-masing. Sebagai gambaran seorang calon istri yang melangsungkan perkawinan tidak melakukan perjanjian perkawinan ternyata selama perkawinan perilaku si suami sering melakukan kesalahan yang dapat merugikan istri dan harta kekayaan milik bersama, misalnya suami suka berjudi, mabuk-mabukan sehingga sering menghabiskan uang dari harta bersama, hal itu tentunya akan

²⁰Happy, Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian*. Cet ke III. Visimedia. Jakarta. Hal. 83

merugikan istri dan harta bersama selama perkawinan atau sebaliknya istri yang terlalu boros dalam memakai harta bersama sehingga tentunya akan merugikan suami yang sudah bekerja keras mengumpulkan harta tersebut.

Namun demikian perjanjian perkawinan bukanlah hal yang populer dalam masyarakat, karena dalam masyarakat terdapat pemikiran bahwa suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan dianggap tidak mencintai pasangan dengan sepenuh hati, karena tidak mau membagi harta yang diperolehnya. Hal ini disebabkan dengan adanya perjanjian perkawinan maka dengan sendirinya dalam perkawinan tersebut tidak terdapat harta bersama dan yang ada harta pribadi masing-masing dari suami atau istri.

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Tasikmalaya yaitu kasus pada pasangan suami isteri berbeda kewarganegaraan yaitu ES (WNA) dan DS (WNI). Isi dari perjanjian perkawinan salah satunya antara lain memuat adanya pemisahan harta, pembagian biaya-biaya rumah tangga yang mana sebagian ditanggung oleh pihak istri sebagian lagi ditanggung oleh pihak suami.²¹

Dari uraian permasalahan di atas, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari pelaksanaan akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris ditinjau dari Hukum Islam karena dengan adanya perjanjian pernikahan, makasebenarnya hal itu berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik sehingga masing-masing dapat mengetahui akibat hukum

²¹Loc-cit, Hasil wawancara dengan Heri Hendriyana, SH., MH.,

baik dari segi hak dan kewajibannya khususnya bagi pembuat perjanjian kawin yang beragama Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dan membuatnya dalam bentuk Tesis dengan judul :“**AKIBAT HUKUM AKTAPERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris menurut Hukum Islam?
2. Bagaimanakah implementasi akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana akibat hukum implementasi akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris menurut Hukum Islam.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris menurut Hukum Islam.
3. Menganalisis bagaimana akibat hukum implementasi akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris ditinjau dari Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bersifat Teoritis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum Kenotariatan dan khususnya lagi memberikan masukan terhadap kalangan akademisi dan praktisi dalam hal perjanjian perkawinan.

2. Bersifat Praktis

Mengharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi setiap kalangan, baik para pelaksana hukum di bidang Kenotariatan serta masyarakat luas.

E. Kerangka Konseptual

- 1. Pengertian Akta Perjanjian Perkawinan**

Menurut Wirjono Prodjodikoro²², kata perjanjian kawin diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan No. I Tahun 1974 yaitu :

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.²³

UU Perkawinan No. I Tahun 1974 mengenai 2 (dua) macam harta perkawinan, yaitu:

1. Harta asal/harta bawaan
2. Harta bersama (Pasal 35)²⁴

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai

²²Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, hal.11

²³Lihat Pasal 29 UU Perkawinan No. I Tahun 1974

²⁴Pasal 35 UU Perkawinan No. I Tahun 1974

Pencatatan Perkawinan agar berlaku bagi pihak ketiga²⁵. Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perkawinan, perjanjian tersebut tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung. Ini berarti, selama pasangan catin belum mencatatkan perkawinan di kantor catatan sipil, yang berarti perkawinan tersebut belum diakui secara hukum negara, pasangan catin dapat membuat perjanjian perkawinan pisah harta atas harta yang didapat setelah perkawinan.²⁶

Perjanjian Perkawinan atau disebut juga perjanjian pra-nikah (*prenuptial agreement*) dalam KUHPerdara maupun Undang-undang Perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh R. Soetojo Prawirohamidjodo yang mengatakan bahwa :“perjanjian kawin ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”²⁷.

Dari pengertian perjanjian kawin tersebut di atas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perjajian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua orang sebagai calon suami isteri, terdapat unsur-unsur yang sama, yaitu perjanjian dan unsur harta kekayaan dalam perkawinan.

A Damanhuri mengemukakan pendapatnya bahwa :

²⁵ Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan

²⁶ Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perkawinan

²⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Berbagai-Bagai Masalah Hukum Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 57.

Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan diketahui bahwa perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.²⁸

Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.²⁹

Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris, maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung. Apabila telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka isinya mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut. Sehingga, jika tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya, maka semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah menjadi harta bersama suami istri dan akan menjadi harta gono gini dalam hal pasangan suami istri tersebut bercerai.

Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan. Dalam penjelasan pasal 29 disebutkan

²⁸A Damanhuri, 2007, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, hal. 11.

²⁹Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang *Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*

bahwa tak'ilik-talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah (Pasal 29 ayat 3 (tiga) Undang-Undang No. 1/1974 dan Pasal 50 ayat 1 KHI). Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (pasal 29 ayat 4 (empat) Undang-Undang No. 1 tahun 1974).

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.³⁰

Perjanjian perkawinan yang merupakan bagian dalam hukum perkawinan adalah merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.³¹

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Premadia Grup, 2006, hal.145

³¹ Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal.10.

Perjanjian kawin dituangkan dalam bentuk akta. Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut "acte" dan dalam bahasa Inggris disebut "act" atau "deed". Disebutkan bahwa "acta" merupakan bentuk jamak dari "actum" yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan.³²

R.Subekti dan R.Tjitrosoedigio mengartikan akta secara luas, yaitu perbuatan hukum (*Rechts Handeling*) yang meliputi suatu tulisan yang dibuat sebagai bukti suatu perbuatan hukum, tulisan sebagai sesuatu yang dapat dibedakan antara surat otentik dan di bawah tangan.³³

Dengan demikian, baik dari arti kata maupun definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan akta adalah suatu bukti tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa hukum dan ditandatangani.

Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa :“ akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.”

Akta otentik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bentuknya sesuai Undang-undang;
2. Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang;
3. Kekuatan pembuktian yang sempurna;

³²Andi Hamzah, 1994. *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Pradnya Paramita.

³³*Ibid.*, hal. 34.

4. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Maka perjanjian kawin dapat memuat pengaturan mengenai harta bersama maupun harta bawaan. Harta bawaan dapat disatukan menjadi harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan dapat dipisahkan melalui perjanjian kawin. Sebab suami dan istri dibebaskan untuk melakukan tindakan hukum.

Isi perjanjian kawin, menurut pada Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.³⁴

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya, semua hal, asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya tentang harta sebelum dan sesudah kawin atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama, pembukaan

³⁴Pasal 34 UU No.1 tahun 1974

rekening Bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan, marginalisasi (hak untuk bekerja), subordinasi (pembakuan peran).

Begitu juga yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 47, bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, perjanjian perkawinan dapat meliputi percampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik (perjanjian dengan pihak Bank, misalnya) atas harta pribadi dan harta bersama.³⁵

Secara sosilogis dan budaya perjanjian kawin menimbulkan adanya *culture shock*. Masyarakat timur yang kekeluargaan tidak mengenal sifat individualistis dan materialistik tentu menolak adanya perjanjian kawin. Perjanjian kawin dianggap sebagai hal yang tidak etis karena mementingkan harta saja. Walaupun tidak selamanya perjanjian kawin berorientasi pada harta dalam perkawinan.³⁶

2. Peran dan Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin

Di dalam Pasal 1 Undang Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut dengan UUNJ, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

³⁵Lihat KHI pasal 47

³⁶No Name. 2012. *Perjanjian Perkawinan*. Tersedia : <http://tugasmakalahmuamalat.blogspot.co.id/2012/03/perjanjian-perkawinan.html>, di akses pada tanggal 6 Februari 2016, Jam 10.00 WIB.

Dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), UUJN dijelaskan bahwa kewenangan

Notaris sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, (Pasal 15 ayat (1));
2. Notaris berwenang pula sebagai berikut: a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d) melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya; e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau; g) membuat akta risalah lelang, (Pasal 15 ayat (2));
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, (Pasal 15 ayat (3)).³⁷

3. Akta Perjanjian Kawin Dalam Hukum Islam

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhidalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut.³⁸

³⁷Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), UUJN.

³⁸*Ibid.*, hal. 13.

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum, apabila berhubungan dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, pengertian ta'lik talak sebagai perjanjian atau janji setia dari seorang suami kepada isteri, dan pengertian persatuan dan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami isteri yang menjadi objek perjanjian.

Dalam perkembangan terakhir, Perjanjian Kawin dibuat tak hanya berfokus pada soal harta, tapi juga kepedulian seberapa banyak dan seberapa lama dukungan yang akan didapat dari pasangan. Termasuk di dalamnya, memulai pernikahan dengan keterbukaan dan kejujuran, kesempatan saling mengungkapkan keinginan masing-masing, dan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan.

Persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian³⁹ sebenarnya sudah tercermin pada syarat perjanjian yang tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 45-46 Kompilasi Hukum Islam. Hanya dalam KUH Perdata terdapat pemisahan yang cukup tajam antara pelanggaran terhadap persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif. Pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan subyektif akan berakibat perjanjian dapat dibatalkan sedangkan pelanggaran terhadap persyaratan obyektif akan berakibat perjanjian batal demi hukum, tetapi dalam fikih Islam pelanggaran terhadap syarat subyektif dan obyektif akan berakibat batalnya perikatan.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum fikih Islam Indonesia terlihat kurang memperhatikan akibat yang timbul dengan tidak terpenuhinya persyaratan subyektif

³⁹ Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 45-46 Kompilasi Hukum Islam

pada saat melakukan perjanjian perkawinan yang disebut dengan ta'lik talak. Hal ini terjadi karena Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat kepada wanita mencapai umur 16 tahun dan pria mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian perkawinan. Yang dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah persyaratan dalam perkawinan.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian adalah⁴¹:

- 1). Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
- 2). Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
- 3). Cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan digunakan dalam penulisan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dengan metode yuridis sosiologis adalah hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai,

⁴⁰ Amir Syamsuddin. 2006. **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**. Kencana Premadia Grup. hal. 145.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2007, **Pengantar Penelitian Hukum**, UII Press, Jakarta, hal.5.

keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini, maka diharapkan Notaris dapat berperan untuk membantu masyarakat khususnya pasangan catin dalam pembuatan akta perjanjian kawin. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.⁴²

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan menggunakan metode eksplanasi. Metode Eksplanasi adalah suatu proses yang menunjukkan peristiwa-peristiwa tertentu dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa lain melalui penggunaan secara tepat pernyataan-pernyataan yang bersifat umum (*general statements*).⁴³ Seperti di dalam penelitian ini adalah menyoroti peristiwa pembuatan akta perjanjian kawin di hadapan notaris, akibat hukum akta tersebut dan dampaknya bagi pasangan catin yang membuat perjanjian kawin.

3. Sumber dan Jenis data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu :

a. Data Primer

⁴²Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka.1979, ***Perihal Penelitian Hukum***.Alumni.Bandung, hal. 65.

⁴³No Name. <http://brainly.co.id/tugas/1228299>di akses pada tanggal 6 Februari 2016, Jam 10.00 WIB.

Data yang langsung diambil dari penelitian lapangan dan hasil wawancara di lapangan, misalnya wawancara dengan Notaris yang membuat akta perjanjian perkawinan serta wawancara terhadap suami istri yang menggunakan akta perjanjian perkawinan.

Metode yang digunakan dalam adalah *Metode Purposive Non Random Sampling*, yaitu merupakan tehnik pengambilan sampel secara sengaja, artinya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Sampel tidak diambil secara acak (*random*), tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti (*non random*). Alasannya diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.⁴⁴

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) *Reglement Acara Perdata (RV)*
- c) *Het Haerziene Reglement (HIR)*
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e) Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

⁴⁴ No Name. 2014. *Pengambilan Sampel Dengan Metode*. Portal-statistik.blogspot.com/2014/02/teknik-pengambilan-samlpe-dengan-metode.htm, diakses pada tanggal 21 Februari 2015, jam 10.00 Wib.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana
- b) Hasil dari seminar-seminar
- c) Hasil-hasil penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Hukum
- b) Eksiklopedia
- c) Media cetak dan elektronik

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan melalui dua tahap sebagai berikut :

a. Penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan:

- 1. Perwakilan Kantor Urusan Agama Tasikmalaya
- 2. Notaris
- 3. Pengacara
- 4. Majelis Ulama Indonesia di Tasikmalaya

b. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang berkaitan dengan akibat hukum akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris ditinjau dari hukum Islam.

5. Lokasi Penelitian

Selanjutnya mengenai lokasi, maka penelitian dilakukan pada lokasi berikut ini :

a. Lokasi Kepustakaan meliputi :

- 1) Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
- 2) Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

b. Lokasi Lapangan meliputi :

- 1) Kantor Notaris
- 2) Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 3) Kantor Urusan Agama
- 4) Kantor Pengacara

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini secara analisis kualitatif yuridis yang dilakukan dengan memperhatikan tiga hal yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan ;
- b. Memperhatikan hirarkis peraturan perundang-undangan ; dan
- c. Mencari dan memperhatikan kepastian hukum.

7. Jadwal Penelitian

Dalam hal ini dijabarkan mengenai langkah-langkah kongkrit yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

No.	Tahapan penelitian	Tahun 2016				
		Mei	Juni	Juli	Agust	Sept
1	Penjajagan	■				
2	Kepustakaan		■	■		
3	Seminar Outline		■	■		
4	Penelitian			■	■	
5	Penyusunan Tesis			■	■	■
6	Sidang Tesis				■	■

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri 4 (empat) Bab, dimana antara Bab yang satu dengan Bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, adapapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian (metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik

pengumpulan data, lokasi penelitian, teknik analisis data dan jadwal penelitian) dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan umum dalam akta perjanjian perkawinan dan tinjauan umum dalam kenotariatan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penyajian data primer dan sekunder mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai :1. Kedudukan akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris menurut Hukum Islam; 2. Implementasi akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris; dan 3. Akibat hukum dari implementasi akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris ditinjau dari Hukum Islam.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran

Daftar Pustaka

Lampiran